



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 58, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat 83116. www.pta-mataram.go.id, info.ptamataram@gmail.com

Nomor : 590/KPTA.W22-A/PW1.1.1/VI/2024
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP

Mataram, 26 Juni 2024

Yth. Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Di –
Sumbawa Besar.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal :

1. Evaluasi atas laporan kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP.
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen manajemen kinerja, yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
3. Pimpinan Pengadilan Agama Sumbawa Besar memperoleh nilai sebesar (BB) atau (Sangat Baik)
4. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

| No | Komponen/Sub Komponen/Kriteria | Bobot | Nilai Akuntabilitas Kinerja | |
|-----------------------------|--|-------|-----------------------------|---------------|
| | | | Tahun Sebelumnya | 2023 |
| 1 | Perencanaan Kinerja | 30,00 | 21,60 | 23,10 |
| 2 | Pengukuran Kinerja | 30,00 | 21,00 | 24,00 |
| 3 | Pelaporan Kinerja | 15,00 | 10,80 | 11,25 |
| 4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25,00 | 17,45 | 15,50 |
| Nilai Akuntabilitas Kinerja | | | 70,90 | 73,85 |
| Predikat | | | BB | BB |
| | | | (Sangat Baik) | (Sangat Baik) |




| Catatan | |
|----------|---|
| A | PERENCANAAN KINERJA |
| 1. | Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>Crosscutting</i>). |
| B | PENGUKURAN KINERJA |
| 1. | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berkala namun belum sepenuhnya dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja terhadap rencana aksi. |
| 2. | Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. |
| 3. | Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. |
| 4. | Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. |
| 5. | Setiap pegawai belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. |
| C | PELAPORAN KINERJA |
| 1. | Dokumen Laporan Kinerja belum direviu. |
| 2. | Dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja). |
| D | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL |
| 1. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai, terdapat kondisi tim penyusun dan tim evaluasi SAKIP Sebagian besar belum kompeten dikarenakan belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan SAKIP. |
| 2. | Evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya menggambarkan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut/perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal untuk peningkatan kinerja. |

| Rekomendasi | |
|-------------|---|
| A | PERENCANAAN KINERJA |
| 1. | Agar perencanaan kinerja yang dibuat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, maupun aktivitas antarbidang atau dengan tugas dan fungsi yang saling berkaitan (<i>Crosscutting</i>). |
| B | PENGUKURAN KINERJA |
| 1. | Agar dilakukan pemantauan atas pengukuran kinerja terhadap seluruh rencana aksi. |
| 2. | Agar pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat menunjukkan pengaruh penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja. |
| 3. | Agar pengukuran kinerja yang telah dilakukan dapat menunjukkan pengaruh penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja. |
| 4. | Agar setiap unit/satuan kerja sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. |

| | |
|--|---|
| 5. | Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. |
| C PELAPORAN KINERJA | |
| 1. | Dokumen Laporan Kinerja direviu sesuai dengan standar Surat SEKMA Nomor: 1282/SEK/OT.01.1/7/2023. |
| 2. | Dokumen Laporan Kinerja disusun sesuai standar Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 menggambarkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>). |
| D EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL | |
| 1. | Terhadap aparatur Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang menyusun Akuntabilitas Kinerja Internal dapat diusulkan memperoleh pelatihan SAKIP agar penyusunan dan evaluasi AKIP sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas oleh Sumber Daya yang memadai dan kompeten. |
| 2. | Agar evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut/perbaikan atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal untuk peningkatan kinerja. |

Demikian hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2023, agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Sumbawa Besar. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum penyampaian laporan kinerja tahun berikutnya melalui surel (renprogangptamataran@gmail.com) dan aplikasi seMAr (<https://bawasmari.mahkamahagung.go.id/seMAr>). Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, di Jakarta
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, di Jakarta;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, di Jakarta.